

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara tata bahasa, Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari Kepailitan atau Pailit.¹

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditornya. Pengertian Kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.²

Ketidak mampuan pihak dalam melaksanakan kewajiban dapat terjadi dalam situasi tertentu. Krisis moneter pada tahun 1998 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha terutama dalam hal keuangan yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh hakim pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit³.

Menurut Adrian Sutedi, terjadinya kepailitan adalah apabila dalam jangka waktu tertentu Debitor tidak dapat melakukan pembayaran pokok atau bunganya.⁴ Secara lebih

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal.

² Indonesia(a), *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1).

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar grafika 2008. Hal 3.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 14.

jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia, tidak sedikit perusahaan yang diajukan pailit oleh Kreditornya, disebabkan karena adanya utang Debitor terhadap Kreditor yang tidak dibayar sampai pada waktu yang diperjanjikan. Tentu saja dalam kepailitan utang memiliki peran yang sangat penting, tanpa adanya utang maka perusahaan tidak dapat dipailitkan.

Selain utang di dalam hukum kepailitan mengenal istilah *concursum creditorum* yang juga merupakan syarat wajib dalam kepailitan. *Concursum creditorum* yaitu merupakan syarat mengenai keharusan Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih agar bisa dipailitkan. Dalam mengajukan Kepailitan harus memiliki 2 (dua) Kreditor atau salah satunya telah jatuh tempo agar Permohonan Kepailitan dapat di kabulkan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi⁵.

Jika sudah terpenuhi maka hakim diharuskan untuk mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor. Namun meskipun telah dijelaskan demikian, terdapat fakta di lapangan mengenai adanya permohonan pailit Kreditor yang ditolak oleh Pengadilan Niaga karena persoalan *concursum creditorum* yaitu mengenai adanya 2 (dua) Kreditor lain yang tidak setuju dengan adanya upaya kepailitan sehingga Hakim berpendapat bahwa syarat pailit dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi.

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon

⁵Indonesia(a), *Loc.cit*, Pasal 8 ayat (4)

penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.⁶

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya⁷.

Dalam hal ini permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (*dua puluh*) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan Kepailitan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (*satu*) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor⁸.

Pasal 229 Ayat (3) dan (4)

(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputuskan terlebih dahulu.

(4) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 222 Ayat (2)

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan

⁶ *Ibid*, Pasal 222 ayat (2).

⁷ *Ibid*, Pasal 222 ayat (3).

⁸ *Ibid*.

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Alasan Permohonan PKPU dapat ditolak atau diterima oleh para Kreditor, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana cara Debitor dapat meyakinkan para Kreditor bahwa Debitor masih layak untuk diberikan kesempatan dalam melunasi utang-utangnya sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan PKPU.⁹

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflass*. Orang yang pailit disebut *muflis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, Allah menyatakan antara lain; Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

Dengan adanya penjelasan diatas, hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengangkat judul **“PENGABAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PROSES KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, NOMOR: 39/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN NIAGA JKT.PST)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat digunakan untuk PKPU yang berbeda waktunya?
2. Apakah Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat menjadi alas dalam memutus kekosongan hukum yang lebih mendahulukan PKPU?

⁹ Rindy Ayu Rahmadiyahanti, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Hal. 260.

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai Kepailitan pada Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 229 terkait PKPU yang berbeda waktunya.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah pasal 222 ayat (2) menjadi alas dalam memutus kekosongan hukum yang lebih mendahulukan PKPU.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam mengenai Kepailitan terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat menambah informasi, wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis Universitas YARSI khususnya Ilmu Hukum Kepailitan.

b. Manfaat praktis

1. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan dan penerapan hukum kepailitan di Indonesia
2. Memberikan informasi mengenai gambaran salah satu contoh permasalahan yang terjadi dalam hukum kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

Penulisan ini didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Perusahaan

Adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁰

b. Kreditor

Adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹

c. Debitor

Adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹²

d. Kurator

Adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹³

e. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Adalah wahana Juridis-Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹⁴

f. Kepailitan

¹⁰ Indonesia (b) *Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan*. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982. Pasal 1 huruf b.

¹¹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (2)

¹² *Ibid.* Pasal 1 ayat (3)

¹³ *Ibid.* Pasal 1 ayat (5)

¹⁴ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Alumni 2001. Hal. 251.

Adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder belaka.¹⁶ Penelitian normatif merupakan penelitian yang berobjekan hukum normatif, yang berupa asas-asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

2. Jenis Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media, perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- A. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/Pdt.Sus Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan dengan judul penelitian ini.

¹⁵ Indonesia(a), *Loc. Cit*, Pasal 1 ayat (1)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Putusan Hakim, perundang-undangan, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas atau isi data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis, yaitu keseluruhannya ada pada 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang badan hukum, kedudukan badan hukum, dan mengenai harta kekayaan yang dikuasai oleh partai politik secara sederhana.

Bab III adalah Pembahasan Ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab I, yakni untuk mengetahui kedudukan hukum partai politik dan status harta kekayaan yang dikuasai partai politik secara lebih rinci.

Bab IV adalah Pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai kedudukan partai politik menurut pandangan Islam.

Bab V adalah Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.